



Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Suai
Periode Oktober 2018

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 29

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 KUHP (KUHP) dan junto pasalpasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe/bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum).	10
Pasal 145 KUHP (KUHP) dan junto pasalpasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan 157	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum) dan ancaman.	1
Pasal 171 (KUHP)	Pemaksaan seksual	1
Pasal 225 (KUHP)	Tidak memenuhi kewajiban penafkahan	2
Pasal 138 (KUHP)	Pembunuhan biasa	1

Pasal 23 & 138 (KUHP)	Percobaan pembunuhan biasa	1
Pasal 267 (KUHP)	Penipuan berat	1
Pasal 266 (KUHP)	Penipuan biasa	1
Pasal 316 (KUHP)	Penggelapan	3
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	8
Total		29

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 18

Bentuk hukuman	Total
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68 KUHP)	12
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68 KUHP) dan (pasal 318 KUHP)	1
Mengesahkan penarikan kasus (pasal 262 KUHP)	5
Total	18

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 7

Alasan penundaan	Total
Korban tidak hadir	1
Terdakwa tidak hadir	4
Tidak memenuhi komposisi hakim panel	2
Total	7

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 4

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0016/17.CVSUI
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Álvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum (JPU)	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Fernando da Costa (pengacara pribadi magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 02 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JS melawan istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 26 Februari 2017, terdakwa mengikuti korban ke kebun dan memukul satu kali pada bahu korban dengan bagian belakang parang dan menyebabkan luka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta sesuai dengan dakwaan dan terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena ketika pulang dari kerja tidak ada makanan. Sementara itu, korban terus membenarkannya fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan hingga saat ini tidak ada masalah lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Namun untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

Sementara itu pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan ditangguhkan satu tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0022/18.CVSUI
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Álvaro Maria Freitas
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Fernando da Costa (pengacara pribadi magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 03 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Eduardo do Carmo melawan korban Fernando do Carmo, di Distrit Covalima.

Dakwaan JPU

JPU menerangkan bahwa terdakwa berbatasan dengan sawah korban. Pada tanggal 21 Maret 2018, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai batas sawah tersebut karena korban menggali saluran air melewati batas sawah terdakwa. Terdakwa melompat dari sawahnya ke dalam sawah korban dan memukul dua kali pada hidung dan mulut dan menendang sekali pada pinggan bagian kiri. Terdakwa terus menendang sekali pada korban namun tidak mengenainya karena korban memegang kaki terdakwa dan membantingnya ke tanah. Perbuatan tersebut menyebabkan terdakwa mengalami bengkak dan luka pada hidung dan mengeluarkan banyak darah dari mulut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melakukan pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban. Namun korban mengklarifikasikan kepada Pengadilan bahwa sebelum persidangan, pembela meminta kepada korban untuk menarik kasusnya namun korban menolak dan ingin terus melanjutkan kasusnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari pembela, Pengadilan memastikan kembali dengan korban dan seperti yang dikatakan oleh pembela bahwa korban ingin terus melanjutkan kasusnya, sehingga Pengadilan pun melanjutkan proses tersebut.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Selain itu korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditanggihkan dua tahun dan menghukum terdakwa membayar ganti rugi sebesar US\$150.00. JPU menekankan bahwa hukumam tersebut sebagai sebuah pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan mengapresiasi keterangan dari terdakwa dan korban dan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa delapan bulan penjara ditangguhkan dua tahun dan menghukum terdakwa membayar ganti rugi sebesar US\$100.00. Selain itu, pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

3. Tindak pidana ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban penafkahan

No. Perkara : 0107/17.BBMLV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Luisa Nunes
JPU : Napoleão da Silva Soares
Pembela : Albano Maia (pengacara pribadi magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun 6 bulan

Pada tanggal 08 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus tidak memenuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa JBL melawan kedua orang anaknya yang masih dibawah umur, di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tahun 2016, terdakwa ke luar dari rumah dan sejak itu terdakwa tidak pernah memberikan penafkahan kepada kedua orang anaknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tidak memenuhi kewajiban penafkahan sesuai dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melakukan pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan pihak korban meminta agar terdakwa memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga dewasa.

Namun terdakwa tidak setuju dan ingin meneruskan proses kasus tersebut karena terdakwa merasa bahwa ia tidak menghindarkan diri dari tanggungjawabnya untuk menanggung anak-anaknya namun istri dan keluarganya yang mengusirnya dari rumah. Sementara itu istri terdakwa

yang mewakili anak-anak setuju dengan keterangan terdakwa untuk melanjutkan proses persidangan.

Dalam proses persidangan terdakwa terus menerangkan bahwa ia ke luar dari rumah karena istri dan keluarganya mengusirnya. Sementara itu dari pihak perwakilan anak-anak terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah kembali ke rumah karena telah menikahi perempuan lain. Sementara itu terkait memberikan penafkahan kepada anak-anaknya, istrinya yang mewakili kepentingan anak-anak tersebut menerangkan bahwa hal tersebut tergantung pada terdakwa, ia tidak akan memaksanya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan penangguhan hukuman penjara. Di pihak lain, pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang adil dan layak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun enam bulan.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0063/18.PDSUA
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Álvaro Maria Freitas
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Fernando da Costa (pengacara pribadi magang)
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 09 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Feliciano Cardoso Sarmiento melawan korban Joanito Sarmiento, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 16 April 2018, terdakwa melempari korban dengan batu hingga sampai ke dalam rumah karena masalah tanah. Setelah itu korban lari ke luar rumah namun terdakwa tetap melemparinya dan sempat mengenai tangan kiri korban. Terdakwa mendekati korban, memeluk dan membantingnya ke tanah. Ketika korban terlentang, terdakwa duduk di atas korban mengigit bahu kanan korban. Terdakwa berdiri dan menendang sekali pada

pipi kanan korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada tangan, bahu dan pipi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melakukan pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya melawan terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan pengaduan dari korban dan kesepakatan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0005/14.ANHTB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Otavio Manuel dos Santos (pengacara pribadi magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GdC melawan ibunya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 26 Juli 2014, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa mengejanya dan melempari adik perempuan TdS dengan batu namun tidak mengenainya dan jatuh ke tanah dan kemudian mengenai ibu jari tangan kanan dari ibu terdakwa. Perbuatan tersebut mengakibatkan tangan korban patah, berdarah dan bengkak dan

kemudian korban berobat dengan obat tradisional. Sebelumnya, terdakwa dan TdS bertengkar dan terdakwa ingin mengeluarkan korban dan suaminya dari tanahnya namun korban menolak dan ingin TdS dan suaminya tidak boleh keluar dari rumahnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah masalah tersebut, hingga saat ini tidak ada masalah lagi. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah setahun terdakwa meminta maaf kepada korban dan menyerahkan sebuah tais dan seekor babi kepada korban dan terdakwa juga telah menerima korban kembali sebagai anaknya.

Selain itu, korban terus membenarkannya fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan membenarkan juga keterangan terdakwa bahwa mereka telah menyelesaikan masalah tersebut melalui adat Timor.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa tidak melakukan tindak pidana di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang adil dan layak karena mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Selain itu kasus ini juga telah diselesaikan melalui adat dan terdakwa telah menyerahkan sebuah kain adat dan seekor babi kepada korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan penjara namun ditangguhkan selama satu tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman

No. Perkara : 0065/14.ANANV

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Florencia Freitas

JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Domingos dos Santos (pengacara pribadi magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan 6 ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AS melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, sekitar pada pukul 07.00 pagi, terdakwa memukul bahu kiri dan kanan korban masing-masing satu kali. Selain itu, terdakwa mengancam korban bahwa “kalau kamu banyak ngomong saya akan membunuh kamu”. Perbuatan tersebut menyebabkan korban sakit bahu kiri dan kanan dan membuat korban merasa takut.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara itu, korban terus membenarkannya dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tanpa ada motif yang jelas namun saat ini mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami istri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, meskipun dalam pemeriksaan bukti terdakwa memilih hak untuk diam namun korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Meskipun setelah pemeriksaan bukti, terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan mereka telah berdamai namun sebelumnya terdakwa telah memiliki catatan kriminal atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan pengadilan menghukum terdakwa dengan denda, sehingga meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan yang lebih ringan dari tuntutan JPU karena menimbang bahwa penyesalan terdakwa terhadap perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan telah memiliki tiga orang anak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0027/17.ANANV
Komposisi pengadilan : unggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Otavio Amaral (pengacara pribadi magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CA melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, sekitar pada pukul 17.00 sore, korban pergi menghadiri acara pelepasan kain hitam keluarganya di Maulore selama dua malam. Ketika korban kembali ke rumah, terdakwa menarik rambut korban ke tanah, memukul dua kali pada punggung korban, memukul dua kali pada bagian kiri kepala dan sekali pada telinga bagian kanan. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderit sakit dan melakukan pengobatan di Rumah Sakit Ainaro dan menjalani rawat inap selama dua hari.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara itu, korban mengkonfirmasi semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia pergi menghadiri acara pelepasan kain hitam selama dua hari tiga malam dan ketika kembali ke rumah mendengar dari terdakwa bahwa kerbau makan semua tanaman dalam kebun seperti jagung dan ubi. Namun korban juga menerangkan bahwa setelah masalah itu terjadi, mereka langsung berdamai dan tinggal layaknya suami-istri dan hingga saat ini tidak ada lagi masalah antara mereka. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, meskipun dalam pemeriksaan bukti terdakwa memilih hak untuk diam. JPU menambahkan bahwa meskipun terdakwa tidak memukul lagi korban dan mereka telah berdamai namun untuk melakukan pencegahan umum di masa mendatang agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa melawan korban, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu bulan penjara ditangguhkan enam bulan karena terdakwa dan korban telah berdamai, tinggal bersama sebagai suami istri dan memiliki sembilan orang anak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan membuktikan beberapa fakta tersebut berdasarkan keterangan korban dan laporan medis dari Rumah Sakit. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0003/16.ANANV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Fernando da Silva (pengacara pribadi magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 7 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IS melawan istrinya (AS) dan anak laki-laki (NS), yang berumur 10 tahun, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Januari 2016, terdakwa memukul kepala korban NS berkali-kali dengan setangkai kayu hingga luka dan mengeluarkan darah. Terdakwa juga menampar banyak kali pada kepala istrinya namun karena korban menangkis dengan tangannya sehingga mengenai jari tangan dan menyebabkan bengkak. Setelah kekerasan tersebut, kedua korban melakukan pengobatan di rumah sakit Ainaro. Sebelum kasus ini terjadi, terdakwa memarahi para korban karena tidak pergi menengok bapak terdakwa yang sedang sakit. Pada waktu terdakwa sedang marah, korban NS pergi menyembunyikan diri

namun terdakwa pergi mencari dan menemukannya kembali dan kemudian terdakwa mengambil setangkai kayu dan memukul korban dan termasuk memukul istrinya.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan sampai saat ini tidak memukul lagi para korban. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memukul lagi para korban. Selain itu, korban lain juga memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana penganiayaan fisik terhadap korban dan berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU juga mempertimbangkan hal-hal seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan para korban, baru pertama kali ke Pengadilan dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa atas masing-masing tindak pidana selama satu tahun 5 bulan dan ditangguhkan satu tahun lima bulan. Meskipun demikian, JPU meminta untuk mengakumulasikan kedua hukuman tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan penangguhkan penjara dibawah dari tuntutan JPU karena terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan korban memiliki lima orang anak

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana terhadap kedua orang korban, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tujuh bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0011/17.CVMCT
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Luisa Nunes
JPU : Ricardo Leite Godinho

Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Hukuamn penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tanggayang melibatkan terdakwa AC melawan ibunya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 18 April 2017, terdakwa menendang sekali pada punggung hingga korban jatuh ke tanah. Terdakwa memukul punggung korban sebanyak dua kali dengan tempat air panas. Terdakwa mendorong korban dengan siku tangan hingga korban jatuh ke tanah dan membuat kaki tangan mengenai sebuah batu tajam. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit parah pada punggung dan kakiknya mengalami kseleo. Sebelum kasus ini terjadi, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ia akan mengurus dokumen mobil (KIR) di Dili karea mobil tersebut terdaftar di Dili, namun korban mnjawab bahwa belum ada uang sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang.

Di pihak lain, korban terus membenarkannya fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Sebelum memasuki tuntutan/pembelaan akhir, hakim dan JPU meminta kepada terdakwa untuk menyatakan pemyesalannya atas perbuatannya melawan korban di depan Pengadilan sesuai dengan apa yang ia katakan. Dengan demikian, terdakwa bersujud dan meminta maaf kepada korban. Korban juga menerima penyelesaian terdakwa dan memaafkan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Namun untuk

mencegah tindak pidana tersebut untuk terjadi di masa mendatang, maka JPU meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara namun ditangguhkannya karena mempertimbangkan penyesalan terdakwa terhadap perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan dua tahun.

10. Tindak pidana tidak melakukan kewajiban penafkahan

No. Perkara : 0042/17.PDSUA
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Luisa Nunes
JPU : Napoleão da Silva Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus tidak memenuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa FM melawan ketiga orang anak yang masih dibawah umur, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 22 September 2017, terdakwa keluar dari rumah dan tidak pernah kembali untuk memberikan penafkahan termasuk kebutuhan sehari-hari kepada ketiga orang anaknya hingga saat ini.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tidak memenuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melakukan pemeriksaan bukti, pengadilan berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta para pihak untuk melakukan konsiliasi.

Dalam proses konsiliasi tersebut, perwakilan anak-anak yang juga merupakan ibu kandungnya ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Meskipun terdakwa pengangguran, bersedia memberikan penafkahan kepada anak-anaknya sebesar US\$75.00 setiap bulan. Anak-anak yang

diwakili oleh ibu kandungnya setuju dengan jumlah uang tersebut dan menarikan pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai para pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengeshkn proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan permohonan penarikan kasus dari pihak anak-anak, pengadilan mengesahkan proses tersebut dengan syarat bahwa terdakwa harus mematuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di depan pengadilan.

11. Tindak pidana penipuan biasa

No. Perkara : 0040/17.CVSUI
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Dr. Álvaro Maria Freitas
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Hukuaman penjara 3 tahun 3 ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 23 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penipuan biasa yang melibatkan terdakwa Jose de Araujo melawan korban Palmira da Conceição, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 April 2017, terdakwa pergi ke rumah korban dan mengatakan kepada korban untuk membantu mengurus uang veteran adiknya (Saudozu Marcelo Titus) yang dibunuh oleh milisi Laksaur pada 1999 di gunung Laaceto. Terdakwa meminta uang sebesar US\$1,130.00 kepada korban namun uang tersebut akan dicicil tiga kali.

Pada bulan April 2017, korban menyerahkan cicilan uang pertama sebesar US\$330.00. Pada bulan Mei 2017, cicilan kedua diserahkan oleh korban kepada terdakwa sebesar US\$400.00 dan pada bulan yang sama yaitu pada bulan, Mei 2017, korban menyerahkan lagi uang yang terakhir sebesar US\$400.00.

Pada tanggal 27 Mei 2017, terdakwa membawa korban ke Bank untuk menerima uang tersebut dan terdakwa juga menyerahkan dokumen palsu berjumlah empat dokumen kepada korban dan tanpa memberikan rekening, setelah itu terdakwa kembali. Hingga saat ini, uang untuk almarhum Marcelo Titus tidak diterima dan uang korban sebesar US\$1,130.00 tersebut juga tidak dikembalikan.

Pada tanggal 23 Februari 2018, terdakwa dan korban membuat kesepakatan di Kejaksaan bahwa terdakwa bersedia untuk membayar uang korban dengan mencicil setiap bulan berjumlah US\$200.00 sampai lunas.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 266 KUHP mengenai penipuan biasa dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah membayar uang korban sebesar US\$200.00 dan bersedia untuk membayar uang sisa sebesar US\$930.00 selama dalam dua bulan. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum ke kejaksaan, terdakwa ditangkap polisi karena selama dalam beberapa bulan terdakwa menghindarkan diri dari proses. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya di masa mendatang.

Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta JPU dan mengkonfirmasi keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$200.00. Namun korban menerangkan bahwa terdakwa belum membayarnya kembali sehingga korban terus memproses kasus tersebut sampai di Pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditanggihkan tiga tahun. Di pihak lain, pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang lebih layak bagi terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa tiga tahun penjara. Pengadilan menegaskan bahwa pengadilan tidak meminta untuk membayar kembali uang yang sebelumnya belum dibayar karena terdakwa telah membayar lunas sebelum pengadilan membacakan putusan ini.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0017/17.CVSLL

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Florencia Freitas
JPU : Napoleão da Silva Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Maria Madalena Moniz dan bapaknya Domingos Maia melawan Angelino Cardoso Yosefina Bete yang merupakan adik laki-laki terdakwa dan saudara perempuannya di Desa Casabauk, Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 06 Agustus 2017, para korban pergi ke rumah terdakwa Domingos Maia untuk mengumpulkan uang agar dapat menikahkan saudara perempuan mereka di Wetaba. Namun korban Angelino Cardoso menolak untuk mengumpulkan uang sehingga terdakwa Domingos Maia menampar 4 kali pada pipi Angelino. Ketika melihat terdakwa Domingos Maia menampar suaminya, korban Yosefina menghubungi Polisi dan Polisi langsung menangkap terdakwa dan membawanya ke Kantor Polisi Salele. Setelah Polisi membawa terdakwa Domingos Maia ke kantor, terdakwa Maria Madalena menarik rambut korban Yosefina hingga jatuh ke tanah dan terdakwa menginjak dada korban. Korban berdiri dan terdakwa terus memegang dan menarik baju depan korban. Terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah Francisco Cardoso yang masih hubungan keluarga dengan mereka memisahkan mereka. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban Yosefina Bête sofre mengalami sakit pada kepala dan dadanya. Sementara itu korban Angelino Cardoso menderita sakit di pipinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melakukan pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, kedua korban ingin menarik kembali pengaduannya dari kedua terdakwa namun para terdakwa harus meminta maaf kepada para korban. Kedua orang terdakwa setuju dengan permohonan tersebut dan meminta maaf kepada para korban. Kedua terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana di masa mendatang baik terhadap korban maupun orang lain.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela mengapresiasi dan setuju dengan kesepakatan damai para pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari kedua orang korban dan kesepakatan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0086/17.CVSUI
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Napoleão da Silva Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Antonio Martins melawan korban Domingos do Rego, di Dea Debos, Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 17 Desember 2017, terdakwa memukul sekali pada dahi korban, memukul sekali pada tangan, memukul sekali pada mulut dan memukul sekali pada pinggang korban dengan *stik bilyard*. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit, luka, mengeluarkan darah pada mulut dan bengkak merah pada dahi. Sebelumnya terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa tidak mau membayar korban yang telah memenangkannya dalam permainan *bilyard* tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melakukan pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya melawan terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan kompensasi atas penderitannya sebesar US\$250.00. Terdakwa setuju dengan permohonan korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana tersebut melawan korban dan orang lain di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela mengapresiasi dan setuju dengan kesepakatan damai para pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari korban dan kesepakatan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan penarikan kasus.

14. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0016/16.BBBGD
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Argentino Luisa Nunes, Alvaro Maria Freitas no
Benjamin Barros
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun namun dibebaskan dari hukuman

Pada tanggal 26 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Agostinho da Cruz melawan negara, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, terdakwa membeli sebuah motor bermerek Yamaha Vixon dengan harga US\$1,350.00 di Atambua-Indonesia dari seorang warga negara Indonesia. Terdakwa membawa motor tersebut masuk ke wilayah Timor-Leste melalui jalan tikus dan tanpa dilengkapi dengan dokumen dari Bea Cukai.

Pada tanggal 27 Mei 2016, terdakwa mengemudi motor tersebut menuju Dili namun ditangkap oleh Polisi UPF yang sedang melakukan *check point* di wilayah Nuu-Badak Batugade.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah membayar pajak sebelum kasus tersebut dibawa ke Pengadilan. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Sementara itu, Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan pihak polisi yang menangkap terdakwa karena terdakwa telah mengakui semua fakta yang didakwakan kepada terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memadamang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara namun ditangguhkan selama dua tahun enam bulan. Sementara itu mengenai motor yang disita oleh Polisi, JPU meminta untuk diserahkan kepada negara.

Di pihak lain, pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena mempertimbangkan terdakwa membeli motor tersebut di wilayah Timor-Leste, bukan di wilayah Indonesia. Terdakwa juga mengakui semua fakta, menyesali kesalahannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk mengembalikan motor yang telah disita oleh Polisi kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan berdasarkan 28 KUHP mengenai penyesalan sebelumnya, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun namun karena terdakwa telah membayar pajak kepada Negara, berdasarkan pasal 318 KUHP mengenai pembebasan dari hukuman, Pengadilan memutuskan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman tersebut.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0003/16.MFALS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : João Marques
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Manufahi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan dua kali di kepala korban dan tengkuk serta menendang dua kali pada punggung yang kemudian membuat korban lari ke luar dari rumah. Terdakwa mengejanya dan memukul lagi satu kali di kepala korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita

sakit di kepala dan punggung. Sebelum kasus ini terjadi, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa selalu pulang rumah larut malam. Setelah itu terdakwa menyuruh anaknya menumpahkan nasi yang telah disiapkan oleh korban di atas meja makan dan menyuruh korban untuk memasak lagi, namun korban tidak mau dan juga menyuruh anak-anak untuk tidak memasak sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban dan orang lain. Di pihak lain korban terus membenarkannya fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menegaskan kembali keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

Selain itu, pembela juga setuju dengan tuntutan JPU karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0019/17.MFSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: João Marques
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdS melawan istrinya, di Distrik Manufahi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 11 September 2017, terdakwa merobek undangan pertemuan dari sekolah untuk korban yang mana korban mengabdikan sebagai guru. Kemudian terdakwa menendang sekali pada paha kanan, memukul tiga kali di kepala korban dengan kursi plastik. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada paha, kepala korban bengkak dan mengeluarkan darah. Sebelum kejadian tersebut, terdakwa tidak setuju kalau korban pergi lebih awal untuk mengikuti pertemuan tersebut, sehingga mereka bertengkar dan pada akhirnya melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut melawan korban karena korban tidak mau menuruti perkataannya. Di pihak lain korban terus membenarkannya fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa tetap hidup bersama sebagai suami istri dan tidak terjadi lagi masalah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah menyesali perbuatannya. Namun untuk mencegah tindak pidana tersebut tidak terulang kembali oleh terdakwa di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun ditangguhkan satu tahun enam bulan.

Sementara itu pembela juga menekankan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara namun ditangguhkannya dengan layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0009/17.BBBBV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : João Marques
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Clara Flores Lopes melawan adik korban Leonor da Costa, di Distrik Manufahi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, anak perempuan terdakwa meminta bantuan kepada suami korban untuk mengantarnya dengan motor pergi sembayang. Ketika anak terdakwa sedang di atas motor, korban mencaci maki anak terdakwa termasuk suami korban. Oleh karena itu, anak terdakwa turun kembali dari motor dan berjalan kaki ke gereja. Namun setelah itu anak perempuan terdakwa memberitahu terdakwa bahwa korban mencaci-makinya.

Pada tanggal 29 Desember 2016, terdakwa memprovokasi korban dan munculnya pertengkaran antara terdakwa dan korban, terdakwa memukul dahi korban dengan sebuah batu dan menyebabkan luka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, dan oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, korban dengan kesadarannya sendiri ingin menarik kasusnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari korban dan kesepakatan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus dari korban.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0065/15.PDSUA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: João Marques
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdA melawan istrinya, di Distrik Manufahi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 23 April, terdakwa memukul kepala korban dengan gagang parang sebanyak tiga kali. Perbuatan tersebut menyebabkan kepala, kaki dan pinggul korban sakit dan bengkak. Sebelum kejadian tersebut, korban sedang menidurkan anaknya di dalam kamar tidur dan terdakwa juga baru pulang ke rumah. Korban bertanya kepada terdakwa bahwa “ kamu ke mana saja sehingga baru pulang”, oleh karena itu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban maupun terhadap orang lain. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian ia melarikan diri dan tinggal bersama keluarga dan tidak kembali hingga sekarang. Di pihak lain, korban terus membenarkannya fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa hingga saat ini ia tidak tinggal bersama lagi dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Namun meskipun terdakwa mengakui, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah menyesali perbuatannya, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun sebagai bentuk pencegahan umum bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu, pembela juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana terhadap korban di masa mendatang meskipun mereka telah bercerai. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pembela setuju dengan tuntutan JPU untuk menghukum terdakwa 6 bulan ditangguhkan satu tahun.

Putusan

Pengadilan memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan setelah mempertimbangkan semua hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl